



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.8.1/ 113 /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELEPASAN DAN  
PENYAMBUTAN JAMAAH HAJI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pelepasan dan Penyambutan Jamaah Haji Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelepasan Dan Penyambutan Jamaah Haji Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelepasan Dan Penyambutan Jamaah Haji Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembayaran Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMAAH HAJI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelepasan Dan Penyambutan Jamaah Haji Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelepasan Dan Penyambutan Jamaah Haji Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 14 MEI 2025 H

16 DZULKAIDAH 1446 H  
BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 400.8.1/ 113 /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
 KEGIATAN PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN  
 JAMAAH HAJI KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN 2025.

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
4	Sekretaris Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5	Kasat Lantas Polres Aceh Singkil	Seksi Lalu Lintas
6	Kakankemenag Aceh Singkil	Seksi Penyelenggaraan Haji
7	Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Aceh Singkil	Seksi Penyelenggaraan Haji
8	Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Seksi Kesehatan
9	Kadis Perhungan Kabupaten Aceh Singkil	Seksi Transportasi
10	Kasie Pendidikan dan Pelatihan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kasie Pembinaan Ormas Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kasie Bimbingan dan Penyuluhan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kasie Pemberdayaan Pranata Keagamaan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Staf Bina Hukum Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Kasie Penataan dan Peribadatan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Bendahara Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Staf Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Staf Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

W.  
 BUPATI ACEH SINGKIL, 6  
  
 SAFRIADI OYON